

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG DALAM MENANGANI
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM**

(Skripsi)

Oleh:

Melisa Putriyana Sari

2112011127



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

**Oleh
MELISA PUTRIYANA SARI**

Pemilihan Umum merupakan suatu perwujudan dari asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu sering menghadapi berbagai macam permasalahan hukum, termasuk pelanggaran administrasi pemilu. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu. Contohnya pelanggaran administrasi yang terjadi di Kabupaten Lampung Timur yaitu berupa kelalaian dalam proses administrasi perekrutan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terdaftar dalam Partai Golkar. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilihan Umum? (2) Apakah faktor penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilihan Umum?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang dikumpulkan adalah sumber data primer melalui studi lapangan dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga memudahkan menarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilihan Umum adalah dengan menerima, memeriksa, dan memutuskan temuan dan laporan dalam penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa. (2) Faktor yang menjadi penghambat Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu diantaranya karena sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti tidak adanya ruang sidang di beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota dan keterbatasan anggaran.

Kata Kunci: Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, Bawaslu

ABSTRACT

THE ROLE OF THE LAMPUNG PROVINCIAL GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN HANDLING VIOLATIONS OF GENERAL ELECTION ADMINISTRATION

**By
MELISA PUTRIYANA SARI**

General Elections are a manifestation of the principle of people's sovereignty which is carried out directly, publicly, freely, secretly, honestly, and fairly. The implementation of elections often faces various kinds of legal problems, including violations of election administration. Based on the Regulation of the Election Supervisory Agency Number 8 of 2022 concerning the Settlement of General Election Administrative Violations, administrative violations are violations of procedures, procedures, or mechanisms related to the administration of the implementation of elections. For example, administrative violations that occurred in East Lampung Regency were in the form of negligence in the administrative process of recruiting prospective members of the District Election Committee (PPK) registered in the Golkar Party. The problems in this study are: (1) What is the role of the Lampung Provincial General Election Supervisory Agency in handling violations of General Election administration? (2) What are the inhibiting factors of the Lampung Provincial General Election Supervisory Agency in handling violations of General Election administration?

The problem approach in this study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data sources collected are primary data sources through field studies and secondary data sources through literature studies. After the data is collected, it is analyzed in a qualitative descriptive manner, making it easier to draw a conclusion.

The results of the study show that (1) the role of the Lampung Provincial General Election Supervisory Agency in handling violations of General Election administration is to receive, examine, and decide on findings and reports in the settlement of election administration violations carried out by the Examining Panel. (2) Factors that hinder the Lampung Provincial Bawaslu in dealing with election administration violations include inadequate facilities and infrastructure such as the absence of courtrooms in several Regency/City Bawaslu and budget limitations.

Keywords: Elections, Election Administration Violations, Bawaslu

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG DALAM MENANGANI
PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM**

Oleh:

Melisa Putriyana Sari

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi : **Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Lampung dalam Menangani
Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum**

Nama Mahasiswa : **Melisa Putriyana Sari**

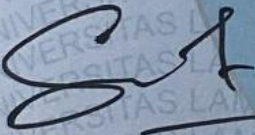
Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011127**

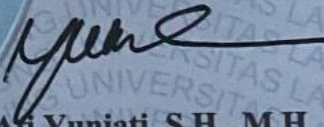
Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

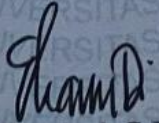


1. **Komisi Pembimbing**


Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.
NIP 198206232008121003


Ati Yuniati, S.H., M.H.
NIP 197806292005012001

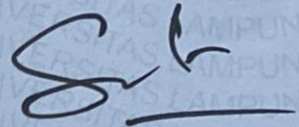
2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 197310202005012002

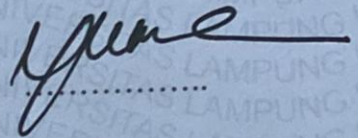
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

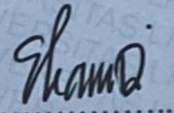
Ketua Penguji : Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H



Sekretaris/ Anggota : Ati Yuniati, S.H., M.H



Penguji Utama : Eka Deviani, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 23 April 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul: Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam Masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 April 2025

Pembuat Pernyataan



Melisa Putriyana Sari
NPM 2112011127

RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Melisa Putriyana Sari, dilahirkan di Desa Margo Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan pada tanggal 27 April 2003. Penulis merupakan anak ke-tiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Heri Sardiono (Alm) dan Ibu Sundaryanti.

Penulis mengawali Pendidikan di SDN 2 Margo Mulyo lulus pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikannya ke SMPN 2 Jati Agung lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di MAN 1 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2021 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Anggota UKM-F Persikusi dan Anggota UKM-F Peristiwa periode 2021-2022. Penulis juga menjabat sebagai Wakil Kepala Divisi Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) periode 2024-2025. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Lingai, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024.

MOTTO

Allah tidak pernah mengatakan hidup ini mudah.
tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi
batas kesanggupan karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan
sesuai dengan kadar kesanggupannya.

(Q.S Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucap puji Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan rezeki dalam segala hal, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta setiap perjuangan dan jerih payah yang telah dilakukan ku persembahkan karya Skripsi ini kepada:

Bapak Heri Sardiono (Alm) dan Mama Sundaryanti

Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku kuliah, bahkan SD pun tidak lulus namun berkat do'a yang selalu mereka berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Karya ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Mama, sebagai wujud terimakasih atas segala pengorbanan dan jerih payahnya terutama Mama yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta, berjuang seorang diri sebagai *single mom* sejak usia penulis 3 tahun hingga saat ini. Terimakasih telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, dukungan, dan doa serta ridho yang tiada henti untuk kesuksesanku. Semoga kelak aku dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu menjadi alasan kalian tersenyum.

Mbaku Desi Nurmala Sari dan Mamas Fredi Handoko, S.Ikom, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, perhatian dan canda tawa yang telah kalian berikan serta terima kasih telah menjadi motivasi adikmu ini untuk terus selalu mengusahakan yang terbaik.

SANWACANA

Dengan mengucap Alhamdulillahirobil'amin, Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bayak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan saran selama diberi kesempatan membimbing penulis;
3. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I sekaligus Ketua Bagian Hukum Adminsitasi Negara yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II atas kesediaannya memberikan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama masa perkuliahan;

6. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Sekertaris Bagian Hukum Adminsitrasi Negara dan sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan;
7. Bapak Erwin Prima Rinaldo, S.I.P., M.H. selaku Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dan Ibu Amelia, S.H. selaku Staf Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian dan membantu penelitian untuk penyusunan skripsi penulis;
8. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
10. Mba Dewi dan Mba Putri selaku Staff Bagian HAN serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama menyelesaikan penelitian;
11. Terkhusus untuk Bapakku Heri Sardiono (Alm) yang selalu memberikan pelajaran berharga dalam hidupku serta selalu memberikan kasih sayang semasa hidupnya;
12. Mamaku Tercinta Sundaryanti, Wanita hebatku yang telah melahirkan, merawat dan berjuang membesarkan anak-anaknya sendirian dengan penuh kasih sayang dan cinta hingga detik ini serta selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya baik secara materi maupun dukungan moral;
13. Mbaku tersayang Desi Nurmala Sari (Alm), terimakasih selama ini selalu mendoakan, mendukung, serta memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan maaf diakhir penulis menyelesaikan skripsi ini kamu tidak dapat menyaksikan kelulusan penulis;
14. Mamasku tersayang anak lanangnya mama Fredi Handoko, S.I.Kom. yang telah menjadi *role model* dan selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

15. Pakde Martoyo dan Bude Yuli, terima kasih telah menjadi orang tua kedua yang selama ini turut serta merawat dengan penuh cinta dan kasih sayang serta selalu memberikan dukungan, semangat kepada penulis hingga saat ini;
16. Keponakanku tersayang Bintang Aditya Albughori yang selalu mendoakan serta memberi dukungan kepadaku untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Keluarga besarku terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepadaku selama ini dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Sahabat-sahabatku sedari kecil hingga saat ini Tania, Sari, geng KANSSAS yang telah mendengarkan keluh kesah, memberikan keceriaan serta kebersamaan untuk penulis selama ini, semoga kedepannya kita bisa sukses bersama. *See you guys on top!*
19. Corrist, Nava, Iqbal, dan anak-anak Paskibra MANSA 40 yang telah memberikan cerita yang akan selalu dikenang tetapi tidak mau diulang pada saat menjadi anggota Paskibra, terimakasih untuk dukungan dan semangat pada penulis serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama ini;
20. Sahabat seperjuangan selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Unila, Vernida, Carissa, Roudhotul, dan teman-teman *Titik Singgah* yang sudah mewarnai masa perkuliahan ini dengan sangat indah dan penuh canda tawa, selalu memberi cerita, kebahagiaan, serta menjadi tempat keluh kesah selama menjadi mahasiswi sekaligus tempat saling menguatkan dan memotivasi terkait progres skripsi, penulis berharap kita semua kan sukses bersama sama aamiin;
21. Untuk seseorang yang belum bisa kutuliskan dengan jelas Namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta sebagai salah satu bentuk penulis dalam memantaskan diri, meskipun saat ini penulis belum tahu keberadaanmu di bumi bagian mana dan semoga kita dipertemukan di waktu yang tepat di versi terbaik kita masing-masing. Seperti kata Mamas saya Fredi Handoko, S. I.Kom yang selalu diucapkan kepada saya “jika kamu menginginkan pasangan yang berkualitas maka buat diri kamu berkualitas juga”;

22. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara yang selama menjadi pengurus harus aktif, selalu kompak serta memberikan banyak pengalaman di akhir masa perkuliahan;
23. Teman-teman seperjuangan KKN Desa Lingai Kecamatan Menggala Timur, Tulang Bawang, terimakasih atas pengalaman pengabdian kepada masyarakat yang luar biasa selama 40 hari, berbagai cerita, pengalaman baru mulai dari kesedihan maupun kebahagiaan, penulis berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua;
24. Almamaterku tercinta Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2021 "*VIVA JUSTICIA*";
25. Dan yang terakhir, untuk dirikku sendiri Melisa Putriyana Sari. Terimakasih banyak sudah bertahan hingga detik ini. Suatu kebahagiaan tersendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang hingga selesai. Terimakasih sudah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tetap memutuskan untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin serta dapat membuktikan kepada orang-orang yang telah merendahkan saya, bahwa saya mampu mencapai titik ini merupakan pencapaian yang bisa dibanggakan untuk diri sendiri. Masih banyak target yang harus dicapai, semoga diberikan kemudahan, kebahagiaan serta Kesehatan lahir dan batin untuk meraih kesuksesan, Aamiin.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kebaikan kalian diberikan balasan oleh Allah SWT. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap skripsi ini memberikan kemanfaatan dan berguna bagi semua pihak untuk menambah keilmuan bagi para pembaca, Aamiin Yaa Robbal'Alamin.

Bandar Lampung,

Melisa Putriyana Sari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Peran	7
2.2 Kewenangan.....	8
2.2.1 Pengertian Kewenangan.....	8
2.2.2 Sumber Kewenangan	10
2.3 Pemilihan Umum (Pemilu)	14
2.3.1 Pengertian Pemilu	14
2.3.2 Asas Pemilu.....	16
2.3.3 Tujuan dan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu	17
2.3.4 Prinsip Penyelenggaraan Pemilu.....	18
2.4 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).....	19
2.3.1 Pengertian Bawaslu	19
2.3.2 Tugas Bawaslu	20
2.3.3 Wewenang Bawaslu	22
2.3.4 Kewajiban Bawaslu.....	23
2.4 Pelanggaran Pemilu	23
2.4.1 Pelanggaran administrasi	24

2.4.2	Pelanggaran Tindak pidana pemilu.....	25
2.4.3	Pelanggran kode etik pemilu.....	26
BAB III		28
METODE PENELITIAN		28
3.1	Pendekatan Masalah.....	28
3.2	Sumber Data.....	28
3.3	Prosedur Pengumpulan Data.....	30
3.4	Prosedur Pengolahan Data	30
3.5	Analisis Data.....	30
BAB IV		31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		31
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1	Sejarah Singkat Bawaslu Provinsi Lampung	31
4.1.2	Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung	32
4.1.3	Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Lampung	36
4.2	Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum	37
4.3	Faktor Penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum	46
BAB V		51
PENUTUP		51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA		53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung	36
Gambar 2. Data Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Se- Provinsi Lampung	42
Gambar 3. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum selanjutnya disingkat Pemilu tahun 2024 merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting di Indonesia. Pemilu pada hakikatnya adalah salah satu sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yaitu perwujudan dari asas kedaulatan rakyat. Pasal 1 angka (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Oleh karena itu, kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹ Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan serta diselenggarakan berdasarkan prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).²

Setiap orang memiliki kebebasan dan kesetaraan yang sama, termasuk di dalam memilih pemimpin yang akan memimpinnnya. Untuk mendapatkan kesempatan terbaik bagi rakyat menyalurkan aspirasi politiknya memilih wakil-wakil terbaiknya secara damai. Rakyat bebas menentukan pilihannya tanpa ada intimidasi dan manipulasi dari pihak manapun, sehingga harus dipastikan bahwa suara yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan umum merupakan suatu kehendak rakyat yang benar-benar terwujud sesuai kehendaknya.³

¹ Iqbal Nasir, "Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan," *Khazanah Hukum* 2, no. 1 (2020): 41–50, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689>.

² Usman Usman, Az Zahra Zain Auralia, and Hanni Ambarasti, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 83.

³ Asnawi Asnawi, Asih Gaduh Andriani, and Ayang Fristia Maulana, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif," *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 3 (2023): 296, <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21939>.

Didalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali. Selain itu, pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pasangan calon yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah perseorangan.⁴ Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Bawaslu dan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat DKKP. Kewajiban KPU dalam Pemilu ini adalah untuk melaksanakan dan menyelesaikan semua tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sedangkan Bawaslu mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU dan tujuan dibentuknya DKPP yaitu untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

⁴ KPU, "Kilas Pemilu Tahun 2024," n.d., <https://www.kpu.go.id/page/read/1136/kilas-pemilu-tahun-2024#:~:text=Siapa Peserta Pemilu 2024%3F,Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.>

anggota KPU, termasuk anggota KPU provinsi, anggota, KPU Kabupaten Kota, serta anggota Bawaslu, termasuk anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.⁵

Penyelenggaraan pemilu merupakan bagian dari demokrasi dalam upaya membentuk pemerintahan yang dapat melindungi Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, dan pembentukan lembaga demokratis. Diperlukan penegakan hukum pemilu di dalam setiap tahapan pemilu, supaya dapat terlaksananya pemilu yang demokratis untuk memperoleh pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat.⁶ Tujuan pelaksanaan Pemilu yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas adalah untuk melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik yang dipilih rakyat disemua jenjang dan tatanan.⁷ Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari berbagai macam permasalahan hukum baik pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, maupun pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu adalah penyebab utama hambatan dalam proses demokrasi pemilu. Berbagai macam dinamika pelanggaran pemilu inilah yang perlu diatasi oleh Bawaslu agar penyelenggaraan pemilu ini dapat berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah Pelanggaran administrasi Pemilu yang dapat terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pelanggaran Administratif Pemilu ialah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan data yang tercatat di Bawaslu Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 di Provinsi Lampung terdapat berbagai macam pelanggaran yang terjadi dengan jumlah 37 temuan. Temuan tersebut terbagi dalam beberapa jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran hukum lainnya.

⁵ Evi Noviawati and Mamay Komariah, "Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, no. 2 (2019): 141–42.

⁶ Op. Cit. Asnawi.

⁷ Op.cit. Nasir. hlm. 42

Dalam data yang tercatat dalam Bawaslu, terdapat 3 pelanggaran administrasi di Provinsi Lampung yang ditemukan yaitu terdapat di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Pesisir Barat.

Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka, dalam hal ini diperlukan suatu kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu, oleh karenanya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa, pertama, Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Kedua, Teguran tertulis. Ketiga, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu. Keempat, sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Kewenangan Bawaslu dalam putusan pelanggaran administratif, memberi ruang bagi Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu. Hal ini dipertegas pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu yaitu untuk memeriksa, mengadili, mengkaji, dan memutuskan dugaan pelanggaran administrasi serta pelanggaran administratif pemilu kategori terstruktur, sistematis dan Massif (TSM) terhadap pasangan calon kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.⁸

Dalam hal ini, peran Bawaslu sangat penting karena lembaga ini sebagai lembaga independent yang bergerak secara mandiri dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Bawaslu diberi kewenangan oleh Undang-Undang, untuk memastikan pemilihan secara langsung, jujur, adil dan demokratis dengan menangani adanya pelanggaran dalam proses sengketa Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk memeriksa, menerima dan mengkaji adanya pelanggaran Pemilu dengan

⁸ Roulinta Yesvery Sinaga, "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu," *Pattimura Legal Journal* Vol.1, no. No.3 (2022): p.212-221.

menginvestigasi terlebih dahulu adanya pelanggaran administrasi ataupun dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu lainnya.⁹

Pelanggaran administrasi ini sangat menarik untuk diteliti, khususnya peranawaslu dalam menangannya. Sebagai *stakeholder* yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Mulai dari menemukan pelanggaran hingga menindaklanjuti berbagai pelanggaran yang ditemukan. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai peranawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilihan Umum?
2. Apakah faktor penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilihan Umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran administrasi Pemilihan Umum.

⁹ Jaya Hasiholan Limbong, “Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis Dan Masif Pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru: Studi Kasus: Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020,” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no. 2 (2021): 37.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu Tahun 2024.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pihak-pihak terkait seperti:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan Hukum Administrasi Negara untuk mengetahui peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu Tahun 2024.
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Definisi peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat KBBI adalah pemain sandiwar (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di Masyarakat.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto peran ialah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka telah menjalankan suatu peranan. Sedangkan menurut Gibson Inancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Oleh karena itu, peran diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).¹¹

Pada hakekatnya, peran dapat diartikan sebagai suatu seri tindakan yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga dapat mempengaruhi cara menjalankan peran tersebut.¹² Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia memainkan peranan tersebut. Peranan mencakup tiga elemen utama, yaitu sebagai berikut.

- a. Peranan meliputi norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh

¹⁰ "Peran," n.d., <https://kbbi.web.id/peran>.

¹¹ Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017. hlm. 212.

¹² Syahrul Ramadhani, "Konsep Peran," 2016, <https://www.scribd.com/doc/313831032/Konsep-Peran>.

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

- c. Peranan juga dapat dianggap sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pembahasan tentang berbagai macam peranan yang melekat pada individu dalam Masyarakat sangatlah penting karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan agar struktur Masyarakat tetap berjalan.
- b. Peranan tersebut seharusnya dilekatkan pada individu-individu yang dianggap mampu melaksanakannya oleh masyarakat.
- c. Dalam Masyarakat, sering kali ditemukan individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.
- d. Apabila semua orang mampu dan sanggup melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang.¹³

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang berkaitan dengan posisi atau peranan tertentu dengan tujuan dapat memenuhi harapan mereka sendiri maupun orang lain.

2.2 Kewenangan

2.2.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang”, yang berarti hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak

¹³ Op.cit. hlm. 215

melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Istilah kewenangan atau wewenang secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda yaitu *bevoegdheid* yang artinya adalah wewenang atau berkuasa. Dalam KBBI kewenangan sama dengan wewenang yang berarti hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.¹⁵ Dalam Hukum Administrasi Negara kewenangan merupakan kekuasaan menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan organisasi.¹⁶

Pendapat beberapa ahli mengenai kewenangan sangatlah beragam, Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.¹⁷ Menurut H.D Stoud kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Didalam kewenangan terdapat hak dan kewajiban.¹⁸ P. Nicolai berpendapat bahwa kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹⁹

¹⁴ Absar Kartabrata, "Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) \Dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)" 3 (2020).

¹⁵ Yusri Munaf and Luis Enrique García Reyes, *Hukum Administrasi Negara Sektorat*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013. Hlm. 52

¹⁶ Diky Pranata Kusuma, Kewenangan Pejabat Pemerintah Dalam Hukum Administrasi Negara, n.d., <https://jambi.kemenag.go.id/file/pas8586836301672.pdf>.

¹⁷ Loc.cit. hlm 52.

¹⁸ Dr. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 98.

¹⁹ Op.cit. Dr. Ridwan HR. 99.

Bagir Manan juga memberikan pendapat bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Sedangkan menurut G.R.Terry Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu.

Menurut R.C.Davis dalam bukunya, *Fundamentals of Management: Authority/Wewenang* dalam Hukum Administrasi Negara adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas perusahaan. Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa, sedangkan dalam *Black Law Dictionary* kewenangan diartikan lebih luas, tidak hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi kewenangan juga diartikan dalam konteks menerapkan dan menegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, memutuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik. Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Artinya hanya tindakan yang sah (berdasarkan wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).²⁰

2.2.2 Sumber Kewenangan

Negara hukum memiliki pilar utama yang disebut asas legalitas. Berdasarkan prinsip ini, kewenangan pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teori kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara disebutkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30

²⁰ Nafisakhatul Layliyah, *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, 2019, https://www.researchgate.net/publication/336848033_Wewenang_Dalam_Hukum_Administrasi_Negara.

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.²¹

1. Atribusi

Istilah atribusi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *ad tribuere* yang artinya “memberikan kepada”. Konsep teknis Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi mengartikan wewenang atribusi sebagai wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu.²² Berdasarkan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan, Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila:

- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. Merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

2. Delegasi

Delegasi berasal dari bahasa Latin *delegare* yang artinya melimpahkan. Konsep wewenang delegasi dengan demikian adalah wewenang pelimpahan.²³ Dalam Pasal 1 angka (23) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat

²¹ Moh Gandara, “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat,” *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (2020): 92–99.

²² Sri Nur and Hari Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan,” *Online Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 436.

²³ Op. Cit. Sri Nur and Hari Susanto.

Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, melainkan hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, melainkan beralih pada penerima delegasi.

Pemberi delegasi dapat mencabut pemberian delegasi tersebut dengan berpegang dengan asas *contrarius actus*. Artinya, ketika suatu badan/pejabat menerbitkan suatu “keputusan” dan badan/pejabat itu juga yang mencabut/ membatalkannya. Hal ini juga tertuang dalam pasal 13 angka (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bahwa dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.²⁴

Pemberi delegasi disebut *delegans* dan penerima delegasi disebut *delegataris*. Wewenang delegasi harus didahului oleh wewenang atribusi, artinya badan/pejabat pemerintahan dapat melakukan pendelegasian wewenang jika peraturan perundang-undangan sebelumnya telah membentuk dan memberi wewenang kepada badan/ pejabat pemerintahan tertentu terlebih dahulu. Tanpa ada atribusi maka tidak ada delegasi.

Syarat Delegasi adalah sebagai berikut.

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak dilakukan kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;

²⁴ Rahman Abd et al., “Wewenang Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Hukum Administrasi Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,” 2014, 1–13.

- d. Kewajiban memberikan keterangan/penjelasan oleh *delegataris* kepada *delegans*;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²⁵

3. Mandat

Mandat berasal dari bahasa latin *mandare* yang artinya memerintahkan. Dalam Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat.²⁶ Menurut HD. van Wijk mandat merupakan suatu organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas Namanya.²⁷ Pemberi mandat dinamakan mandans, penerimanya dinamakan mandataris.²⁸ Berdasarkan kepustakaan Hukum Administrasi Belanda terdapat tiga jenis wewenang mandat, yaitu sebagai berikut.

a. *Beslissingsmandaat* (Mandat pengambilan keputusan)

“de beslissing wordt overgelaten aan de gemandateerde”, yaitu keputusan diserahkan kepada orang yang diberi mandat.

b. *Uitvoeringsmandaat* (Mandat Pelaksanaan)

“mandaatgever neemt het besluit, maar laat de motivering en exacte formulering over aan de gemandateerd”, yaitu mandans/pemberi mandat mengambil keputusan, dengan memberikan motivasi dan kata-kata yang tepat & sesuai untuk mandataris/ penerima mandat.

²⁵ Op.cit. Dr. Ridwan HR. 104.

²⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

²⁷ M.H. Dr. Ir. Juniarso Ridwan, M.Si. dan M.H. Achmad Sodik Sudrajat, S.H., *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendikia, 2017), 139.

²⁸ Ulva Hasdiana, “Pendelegasian Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara,” *Analytical Biochemistry* 11, no. 1 (2018): 2–4.

c. *Ondertekeningssmandaat* (Mandat Penandatanganan)

“*gaat niet verder dan de ondertekening namens de mandaatgever*”, yaitu tidak lebih/ melampaui dari tanda tangan atas nama pemberi mandat/mandans.²⁹

2.3 Pemilihan Umum (Pemilu)

2.3.1 Pengertian Pemilu

Pemilu merupakan suatu proses dalam memilih seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti Presiden dan Wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur, Wali Kota, Bupati, hingga Kepala Desa.³⁰ Pemilu ialah bentuk nyata demokrasi prosedural yang dilakukan oleh rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis.³¹ Keterlibatan rakyat secara langsung dalam pemilu adalah suatu peristiwa kenegaraan yang sangat penting karena rakyat dapat menyampaikan keinginan dan harapan dalam kehidupan politik.³²

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa pakar ahli juga menjelaskan tentang pemilu. Menurut Manuel Kaisiepo, Pemilu telah menjadi tradisi penting dan hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi

²⁹ Op. Cit. Sri Nur and Hari Susanto.

³⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Kencana, 2018). Hlm. 1

³¹ Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, and T Nurgiansah, “Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3217–25.

³² Ibid.

inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan *status quo* bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini maka legitimasi dan *status quo* inilah yang dipertaruhkan. Bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.

Menurut Paimin Napitupulu, Pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Setiap rakyat memiliki hak untuk memilih sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka yang merupakan proses dari pemilihan umum. Jadi, melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin pemerintahan.³³

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Dalam praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat, dan wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintah, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka Panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat yaitu melalui Pemilihan Umum (*general election*).³⁴

³³ Linlin Maria and Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*, 2020, 12.

³⁴ Opcit. Fajlurrahman. Hlm. 3.

2.3.2 Asas Pemilu

Asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna dasar dalam berpikir dan berpendapat, dasar cita-cita organisasi, serta hukum dasar.³⁵ Asas berdasarkan terminologi Bahasa terdapat dua pengertian, asas yang pertama dapat diartikan sebagai dasar, alas, *fundament*. Sedangkan asas yang kedua diartikan sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar maupun tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.³⁶ Asas dalam Pemilu bersifat *universal*, yang dimana seluruh negara di dunia mempunyai asas yang secara umum hampir sama dalam hal melaksanakan pemilu sebagai bentuk sarana kedaulatan rakyat.³⁷ Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilu dilaksanakan dengan berpedoman pada asas Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil).

Makna dari asas pemilu Luber Jurdil adalah sebagai berikut.

a. Asas Langsung

Dalam pemilu pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nurani mereka tanpa diwakilkan oleh siapapun.

b. Asas Umum

Pemilu berlaku bagi semua warga di seluruh Indonesia yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang, yaitu sudah genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

c. Asas Bebas

Pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan siapa calon yang akan dipilihnya sesuai dengan hati nurani mereka tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

d. Asas Rahasia

Pemilih yang telah memutuskan pilihannya tidak akan diketahui dan tidak akan diberitahukan kepada siapapun karena bersifat rahasia dalam memberikan suaranya.

³⁵ "Asas," n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>.

³⁶ Opcit. Fajlurrahman. Hlm. 25.

³⁷ Ibid. Hlm. 26

e. Asas Jujur

Semua yang terkait dalam penyelenggara pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sehingga pemilu dapat terlaksana dengan jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Asas Adil

Dalam pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu akan mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak dibeda-bedakan.³⁸

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu

A. Tujuan Penyelenggaraan Pemilu

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

B. Fungsi Penyelenggaraan Pemilu

Fungsi penyelenggaraan pemilu adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan.
2. Membentuk pemerintahan yang berlegitimasi karena memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih secara demokratis.
3. Pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif.

³⁸ Ahmad Hanafi, *Memilih Masa Depan Modul Pendidikan Pemilih Berbasis Kelompok Konstituen Di Daerah Pemilihan* (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022).

4. Berperan dalam menguatkan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan menentukan kebijakan negara.
5. Mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik.
6. Memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai dengan menyediakan jalur terorganisir untuk mengubah pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan.³⁹

2.3.4 Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Prinsip penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Mandiri

Pemilu harus diselenggarakan secara mandiri oleh penyelenggara, yaitu KPU dan Bawaslu, untuk memastikan netralitas dan independensi dalam proses pemilihan.

2. Proporsional

Pemilu harus mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara proporsional, termasuk perwakilan partai politik maupun masyarakat umum.

3. Jujur

Pemilu harus dijalankan dengan kejujuran, bebas dari kecurangan, penipuan, atau manipulasi hasil pemilihan.

4. Professional

Penyelenggara Pemilu harus menjalankan tugas dan fungsi mereka secara profesional dan mematuhi kode etik serta standar kerja yang ditetapkan.

5. Adil

Pemilu harus dijalankan secara adil dan tanpa diskriminasi serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta Pemilu untuk berkompetisi secara adil.

³⁹ Annisa, "Pengertian Pemilu, Fungsi Dan Prinsipnya," 28 juni 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>.

6. Akuntabel

Penyelenggara harus memiliki tanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan tindakan serta keputusan yang diambil selama proses penyelenggaraan.

7. Berkepastian Hukum

Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan adanya ketentuan yang jelas serta semua pihak yang terlibat dapat memahaminya.

8. Efektif

Penyelenggaraan Pemilu harus efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam meningkatkan partisipasi pemilih, memastikan keamanan, dan mempertahankan integritas pemilu.

9. Tertib

Pemilu harus dilaksanakan dengan tertib, menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan berlangsung.

10. Efisien

Penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara efisien, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

11. Terbuka

Pemilu harus dilakukan secara terbuka dan transparan dengan memberikan kesempatan bagi partai politik, calon, dan pemilih untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tentang proses Pemilihan.⁴⁰

2.4 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

2.3.1 Pengertian Bawaslu

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu merupakan bagian dari

⁴⁰ Ibid.

kesatuan sistem penyelenggaraan Pemilu yang mana didalamnya juga terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan, dan bertugas mengawasi Penyelenggara Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis sebagaimana amanat UUD 1945 yaitu terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Pengawasan penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Bawaslu yang beranggota 5 orang, Bawaslu Provinsi beranggota 3 orang, Banwaslu Kabupaten/Kota beranggota 3 orang, Panwaslu Kecamatan beranggota 3 orang, Panwaslu Kelurahan/Desa sebanyak 1 orang, Panwaslu LN berjumlah 3 orang dan Pengawas TPS berjumlah 1 orang di setiap TPS. Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sedangkan Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc* (sementara).⁴¹

2.3.2 Tugas Bawaslu

Tugas Bawaslu berdasarkan Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan

⁴¹ Dkk Rian Adhivira Prabowo, "Pelanggaran Administratif Pemilu Dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan," *Mkri*, 2014, 1–135, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/majalahkonstitusi/pdf/Majalah_85_Majalah_Edisi_Sepember_2014.pdf.

4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.3.3 Wewenang Bawaslu

Berdasarkan Pasal 95 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu mempunyai wewenang sebagai berikut.

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;

- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Kewajiban Bawaslu

Pasal 96 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan kewajiban Bawaslu yaitu sebagai berikut.

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

2.4 Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran pemilu merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. Pelanggaran ini berasal dari temuan maupun laporan atas hasil pengawasan aktif yang telah dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, dan pemantau pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan

pemilu. Laporan pelanggaran pemilu dapat disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu, tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. Laporan tersebut disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan adanya pelanggaran pemilu.⁴²

Adapun jenis-jenis pelanggaran pemilu adalah sebagai berikut.

2.4.1 Pelanggaran administrasi

Menurut Pasal 1 angka 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum menjelaskan bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dijelaskan juga dalam Pasal 1 angka 33 yaitu Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan / atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Laporan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, dengan memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, serta uraian kejadian. Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi pemilu, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat

⁴² jdih KPU Kab Bandung, "Pelanggaran Pemilu Dan Penanganannya," 2022, <https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail-6e4d5430525535424a544e454a544e45>.

menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran tersebut.⁴³

Dalam Undang-Undang Pemilu, putusan pelanggaran administratif dapat berupa:

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; atau
- d. Tidak diikutkan pada tahapan pemilu tertentu dalam penyelenggaraan pemilu.⁴⁴

2.4.2 Pelanggaran Tindak pidana pemilu

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan umum dan Undang- Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam penanganannya dikenal suatu sentra penegakan hukum terpadu yang selanjutnya disingkat Sentra Gakkumdu, terdiri dari 3 (tiga) lembaga yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai forum koordinasi dan untuk menyamakan pemahaman terhadap proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pola tindak pidana pemilu. Sebagaimana pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1017 tentang Pemilu menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana Pemilu dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakkumdu.⁴⁵ Beberapa bentuk tindak pidana Pemilu menurut UU Pemilu, antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Parpol dalam bentuk *softcopy* atau cakram padat

⁴³ A. Ramlan Surbakti, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, 2011. hlm. 18.

⁴⁴ Perdana Aditya et al., *Tata Kelola Pemilu Serentak*, 2019. Hlm. 310

⁴⁵ Op. cit. Rian Adhivira Prabowo. Hlm 37

dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat tujuh hari setelah daftar pemilih tetap tersebut ditetapkan.

- b. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- c. Pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - 1) tidak menggunakan hak pilihnya;
 - 2) menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - 3) memilih Parpol Peserta Pemilu tertentu;
 - 4) memilih Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu; atau
 - 5) memilih Calon Anggota DPD tertentu.⁴⁶

2.4.3 Pelanggaran kode etik pemilu

Pelanggaran Kode Etik merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU.⁴⁷ Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP.

Beberapa bentuk pelanggaran yang terkategori sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, misalnya:

⁴⁶ Op. Cit. Perdana Aditya et al. Hlm. 305.

⁴⁷ “Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan,” n.d., [https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/#:~:text=Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang,Pelanggaran administrasi.](https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/#:~:text=Pelanggaran%20Pemilu%20adalah%20tindakan%20yang,Pelanggaran%20administrasi.)

- a. Anggota KPU dan/atau Bawaslu atau jajaran di bawahnya dengan sengaja berafiliasi atau menunjukkan keberpihakannya kepada Parpol atau Calon tertentu. Atas kondisi ini, penyelenggara pemilu dianggap telah bertindak tidak independen.
- b. Anggota KPU dan/atau Bawaslu atau jajaran di bawahnya yang menghadiri dan mendukung kampanye salah satu Parpol peserta pemilu atau calon anggota legislatif tertentu.
- c. Anggota KPU dan/atau Bawaslu atau jajaran di bawahnya yang tidak cermat, lalai, tidak profesional, melanggar dalam proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon. Melanggar itikad penyelenggaraan pemilu yang baik, melanggar sumpah jabatan, melawan prinsip *kolektif kolegial*. Hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum, mencederai nilai-nilai demokrasi, mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat dan citra buruk penyelenggara pemilu di mata publik.⁴⁸

⁴⁸ Op. Cit. Perdana Aditya et al. Hlm. 301.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang mendasarkan analisisnya yang mengacu pada teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam permasalahan penelitian.⁴⁹ Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung serta mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁵⁰

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan, yaitu penelitian dilakukan secara langsung dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan melakukan wawancara kepada Kepala Bagian Penanganan

⁴⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

⁵⁰ Ibid.

Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dan staff Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip serta menganalisis teori-teori, asas dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya yaitu berupa undang-undang. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer adalah sebagai berikut.
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, dan jurisprudensi, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, kamus hukum, dan lain-lain.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yaitu melakukan serangkaian kegiatan membaca, Menelaah, dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan yaitu melakukan pengumpulan data secara langsung dilapangan guna memperoleh data yang digunakan. Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara Wawancara (*interview*), yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti sebagai pedoman dalam memberikan daftar pertanyaan kemudian akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan pengolahan data dengan prosedur sebagai berikut.

- a. Pemeriksaan data, yaitu mentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- b. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.
- c. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.

3.5 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat yang mudah dibaca dan mengerti terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bawaslu Provinsi Lampung memiliki peran penting dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu yaitu sebagai berikut.
 - a. Menemukan Temuan dan Menerima Laporan, Bawaslu menerima, mencatat, dan menindaklanjuti temuan dan laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran.
 - b. Melakukan Pemeriksaan terhadap Temuan dan Laporan oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri dari anggota Bawaslu, melakukan pemeriksaan terbuka terhadap laporan, termasuk pembacaan laporan, jawaban terlapor, dan pembuktian menggunakan berbagai alat bukti.
 - c. Memutuskan Temuan dan Laporan, Keputusan harus diambil dalam waktu 14 hari setelah registrasi laporan, dengan mempertimbangkan minimal dua alat bukti. Jika pelanggaran terbukti, sanksi administratif dapat dijatuhkan.

Dalam pemilu tahun 2024 ini Bawaslu Provinsi Lampung tidak ikut menangani pelanggaran administrasi secara langsung, penanganan pelanggaran administrasi yang ada di Provinsi Lampung sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing. Bawaslu Provinsi Lampung hanya melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Faktor yang menjadi penghambat Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu diantaranya adalah:
 - a. Sarana dan Prasarana, Banyak Bawaslu Kabupaten/Kota tidak memiliki ruangan yang memadai untuk sidang, yang dapat mengurangi kenyamanan peserta dan merusak persepsi masyarakat terhadap integritas hukum. Keterbatasan ini juga berpotensi menyebabkan penundaan penyelesaian

kasus, mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas Pemilu.

- b. Anggaran, meskipun masalah anggaran sebelumnya telah teratasi dengan baik, Bawaslu Provinsi Lampung kini melakukan pengalokasian anggaran untuk memastikan penggunaan dana yang efisien. Monitoring, evaluasi, dan supervisi penggunaan anggaran dilakukan secara berkala untuk meningkatkan akurasi laporan dan kepercayaan dari pihak terkait. Dengan sistem monitoring yang baik, diharapkan penggunaan anggaran dapat lebih transparan dan efektif, meningkatkan dukungan di masa mendatang.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan pelanggaran, sangat penting bagi Bawaslu untuk memperkuat sistem penerimaan temuan dan laporan dari masyarakat dengan menyediakan saluran yang lebih mudah diakses dan transparan di setiap prosesnya.
2. Untuk memastikan pemeriksaan berjalan lancar, investasi dalam sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai sangat diperlukan, seperti penyediaan ruang sidang yang nyaman dan kondusif. Hal ini tidak hanya akan menciptakan suasana formal yang diperlukan untuk sidang, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum yang dijalankan serta memastikan bahwa dana dialokasikan dengan tepat untuk mendukung kegiatan pengawasan dan penindakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hanafi, Ahmad. “Memilih Masa Depan Modul Pendidikan Pemilih Berbasis Kelompok Konstituen Di Daerah Pemilihan”. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2022.

HR, Dr. Ridwan . *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, 2018.

Jurdi, F. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.

Maria, L., & Marendra, D. 2020. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.

Ridwan, Dr. Ir. Juniarso, M.Si., and M.H. Achmad Sodik Sudrajat, S.H., M.H. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*. Penerbit Nuansa Cendekia, 2017.

Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A. R., Disantara, F. P., ... & Suhariyanto, D. 2023. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.

Soekanto, Soerjono, and Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.

Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. 2011. *Penanganan pelanggaran pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Jurnal

Adb, R., Baso, M., Kewarganegaraan, P., & Tinggi, P. 2014. *Wewenang dan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dikaitakn dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014*. 1-13.

Adhivira Prabowo, R., Rizky Ermansyah, E., Hakim, L., Zaid, M., Kunaif, A., Fadlilah, M., Mashuri, Y., & Huda, F. 2022. *Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu Sebuah Catatan*.

Asnawi, A., Andriani, A. G., & Maulana, A. F. 2023. Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(3), 296-308.

Benuf, K., & Azhar, M. 2020. Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Gandara, M. 2020. Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92-99.

Hasdiana, U. 2018. Pendelegasian wewenang dalam hukum administrasi negara. *Analytical biochemistry*, 11 (1), 2-4.

Kartabrata, Absar. 2020. Optimalisasi Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)\Dalam Penegakan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 1-18.

Layliyah, N. 2019. *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*.

Lefteuw, M., & Pattiasina, L. P. 2022. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Bawaslu. *Pattimura Legal Journal*, 1(2), 74-85.

Limbong, J. H. 2021. Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru: Studi Kasus: Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4(2), 36-51.

- Nasir, I. 2020. Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan. *Khazanah Hukum*, 2(1), 41-50.
- Noviawati, E., & Komariah, M. 2019. Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 11(2), 140-151.
- Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 2443-2539.
- Susanto, S. N. 2020. Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(3), 430 - 441.
- Usman, U., Auralia, A. Z. Z., & Ambarasti, H. 2022. Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1(2), 81-99.
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. 2022. Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3217-3225.

Sumber Lainnya

- Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan. 2018. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB. <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/#:~:text=Pelanggaran>, diakses pada 10 juni 2024.
- Arti kata asas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (n.d.). Kbbi.web.id. <https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada 10 juni 2024.
- Bawaslu.Go.Id. “Profil Pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung – Bawaslu Lampung,” 2023. <https://Lampung.Bawaslu.Go.Id/Profil-Pimpinan-Bawaslu-Provinsi-Lampung/>. Accessed January 07, 2025.
- Bawaslu.Go.Id. “Profil Sekretariat – Bawaslu Lampung,” 2022. <https://Lampung.Bawaslu.Go.Id/Profil-Sekretariat/>. Accessed January 07, 2025.
- Bawaslu.Go.Id. “Sejarah Bawaslu Provinsi Lampung – Bawaslu Lampung,” 2020. <https://Lampung.Bawaslu.Go.Id/Sejarah-Bawaslu-Provinsi-Lampung/>. Accessed January 07, 2025.
- Bawaslu.Go.Id. “Visi Dan Misi – Bawaslu Lampung,” 2022. <https://Lampung.Bawaslu.Go.Id/Visi-Dan-Misi/>. Accessed January 07, 2025.

- GeeksforGeeks. "Importance of Supervision." GeeksforGeeks, August 10, 2022. https://www-geeksforgeeks-org.translate.goog/importance-of-supervision/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq.
- Kbbi.Web.Id. "Arti Kata Peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online." Accessed October 17, 2024. <https://Kbbi.Web.Id/Peran>.
- KPU. "Page Komisi Pemilihan Umum." www.kpu.go.id, 2024. <https://www.kpu.go.id/page/read/1136/kilas-pemilu-tahun-2024>. diakses pada 17 juni 2024.
- Kusuma, D. P. Kewenangan Pejabat Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara. <https://jambi.kemenag.go.id/file/pas8586836301672.pdf>, diakses pada 8 agustus 2024.
- Pelanggaran Pemilu Dan Penanganannya. 2022. kpu.go.id; Jdih Kpu Kab Bandung. <https://jdih.kpu.go.id/jabar/bandung/beritadetail-6e4d5430525535424a544e454a544e45>, diakses pada 17 juni 2024.
- Rizky, And Dermawan Soemanagara. "Persepsi Peran, Konsistensi Peran, Dan Kinerja," Accessed October 17, 2024.
- Sari, A. M. 2023. Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya. Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>, diakses pada 17 juni 2024.
- Scribd. "KonsepPeran|Pdf,"N.D. <https://Www.Scribd.Com/Doc/313831032/Konsep-Peran>.
- Sofyan, Anton. "Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Tahun 2021." [Sbbkab.go.id](http://sbbkab.go.id), 2021. <https://disperkim.sbbkab.go.id/read/44/monitoring-dan-evaluasi-monev-tahun-2021>.